

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN LEWATNYA WAKTU**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016)

SKRIPSI

Oleh:

**Windy Herpiasih Irianto
201410115220**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pdt/2016).

Nama Mahasiswa : Windy Herpiasih Irianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115220

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.
NIP 011503037

Heru Siswanto, SH., MKn.
NIP 011606046

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pdt/2016).

Nama Mahasiswa : Windy Herpiasih Irianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115220

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pdt/2016).
Nama Mahasiswa : Windy Herpiasih Irianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115220
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 23 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH., MH.
NIP 010803030

Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH.
NIP 011606049

Penguji II : Heru Siswanto, SH., M.Kn
NIP 011606046

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Elfirda Ade Putri, SH., MH.
NIP 011512043


Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Windy Herpiasih Irianto
20140115220

ABSTRAK

Windy Herpiasih Irianto, 201410115220, *Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Nomor 2223K/Pdt/2016)*, 91 halaman, 2018.

Fenomena kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat, dimana kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, yang dengan itikad baik menyertakan ataupun mensyaratkan adanya sebuah jaminan yang mengacu kepada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim. Dan apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar hutangnya atau wanprestasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan bagaimana kepastian hukum bagi kreditur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 mengenai perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu. Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Mengacu pada hasil penelitian dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu tersebut ditemukan penerapan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah dengan jelas mengatur dan menerangkan dalam Pasal 1338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1967 mengenai daluwarsa yang tidak tepat dan tidak melihat fakta persidangan sehingga mengabaikan Pasal 1979 yang mengatur mengenai batasan/pencegahan daluwarsa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Judex Juris* (Mahkamah Agung) tidak melihat dan memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) secara utuh, sehingga tidak tepat dalam menilai dan menimbang pengkualifikasiannya terhadap perbuatan wanprestasi, daluwarsa dan batasan/pencegahannya. Sehingga tidak tercapainya tujuan dan cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Wanprestasi, Daluwarsa.

Pembimbing

dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.
Heru Siswanto, SH., MKn.

ABSTRACT

Windy Herpiasih Irianto, 201410115220, *Legal Certainty For Debt Creditor Agreement with Warranty Passing Time (Case Study of Supreme Court Decision Number 2223 K/Pdt/2016)*, 91 pages, 2018.

The phenomenon of lending and borrowing activities has been done for a long time in the life of the community, where the activities of borrowing and borrowing money as something that is needed to support the development of economic activities and to improve its standard of living. The borrowing and lending relationship may be made by agreement between the borrower and the lender (creditor) as set forth in the agreement, which in good faith includes or requires a guarantee referred to in Article 1131 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) . If a person is in debt not fulfilling his/her obligations, according to the legal language he / she performs a default which causes him/her to be sued in front of the judge. And if there is a guaranteed object, the creditor has the right to collateral for the settlement of his receivables in the event that the debtor does not pay his debt or wanprestasi. The purpose of this research is to determine the legal certainty for creditors in Supreme Court Decision Number 2223 K/Pdt/2016 regarding loan agreement with guarantee Passing Time. And to know the basic legal considerations used by judges in deciding cases of Supreme Court verdict No. 2223 K/Pdt/2016. To examine it the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. Referring to the result of the research in case of breach of the payable loan agreement with the guarantee found the application of law Civil Code (Burgerlijk Wetboek) has clearly set and explained in Article 1338 and Book of Civil Law (Burgerlijk Wetboek) Article 1967 regarding expiration which is not appropriate and does not see the fact of the trial so that it ignores Article 1979 which regulates the limit / prevention of expiration. The conclusion of this research is that judex juris (the Supreme Court) does not see and understand the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) in its entirety, so it is not appropriate in assessing and considering the qualification of the act of default, expiration and limitation / prevention. So that the achievement of the goals and legal ideals of legal certainty, legal benefit and legal justice.

Key Words: *Debt Agreement, Breach, Expired.*

Advisor

dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.
Heru Siswanto, SH., MKn.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, karena hanya dengan kuasa-NYA penulisan skripsi ini yang berjudul “*Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pdt/2016)*” dapat selesai dengan baik, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan ada, tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Heru Siswanto, SH., MKn, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa dalam pembelajaran hukum Penulis dan Sekretariat Fakultas Hukum yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran Penulis.
6. Alm. Ayahku Agus Irianto, yang selalu menjadi insipirasiku dan kepada Ibuku Diana Yeanne Kawengian yang tiada hentinya mendoakanku serta memberi nasehat padaku demi kebahagiaan dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Kakaku Irene NurAprilianti Irianto, yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, semangat dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja serta atasan Penulis di Kantor Notaris/PPAT REVY SETIYAWATI, SH, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan saya arti kebersamaan, arti persahabatan dan juga telah memberikan kontribusi dan pembelajaran kepada Penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan sealmamater Fakultas Hukum (P2K) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terkhusus kepada sahabat-sahabatku Mutia Silviana Sari dan Yuniar Prasetya Sari, Bang Ricki Yanto yang ikut serta memberikan pencerahan pemikiran kepada Penulis.
10. Dan juga Kak Silvia Hutabarat, Tri Desi Utari, Aisyah Rasyid Hamdi, Uday Firmasyah yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, semangat dan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu membuka diri atas kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 23 Juli 2018


Windy Herpiasih Irianto

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	3
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	5
1.4.1 Kerangka Teoritis	5
1.4.2 Kerangka Konseptual	7

1.4.3	Kerangka Pemikiran	8
1.5	Metode Penelitian	9
1.6	Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Perbedaan antara Perikatan Dan Perjanjian	11
2.1.1	Perikatan	11
2.1.2	Perjanjian	15
2.1.2.1	Asas-asas Dalam Perjanjian	16
2.1.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.2	Wanprestasi	23
2.2.1	Pengertian Wanprestasi	23
2.2.2	Saat Terjadinya Wanprestasi.....	25
2.2.3	Bentuk Wanprestasi dan Pelaksanaan Prestasi	27
2.3	Jaminan	29
2.3.1	Pengertian Jaminan	29
2.3.2	Jenis Jaminan	30
2.3.3	Syarat-syarat Jaminan.....	32
2.4	Daluwarsa	32
2.4.1	Macam-macam Daluwarsa (Lewat Waktu)	33
2.4.2	Pelepasan Daluwarsa.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1	Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 Mengenai Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu.	35
3.1.1	Kasus Posisi	35

3.1.2	Alat Bukti dan Saksi.....	40
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016	46
3.2.1	Pertimbangan Hukum	50
3.2.2	Hasil Putusan Pengadilan	56
3.2.2.1	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	56
3.2.2.2	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.....	59
3.2.2.3	Putusan Mahkamah Agung	61

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1	Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 Mengenai Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Lewatnya Waktu.....	63
4.2	Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016	77

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	89
5.1	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO



إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.” (HR.

Bukhari dan Muslim).

- ❖ “Jika seseorang berpergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan menjadikan perjalannya bagaikan menuju surga” – Nabi Muhammad SAW.



PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua Tercinta (Alm.Agus & Diana)

Kakakku Tersayang (Irene)

Notaris/PPAT Revy Setiayawati, SH

Teman-teman seperjuangan dan Sealmamater

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	ArtidanKeterangan
KUH PER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	<i>Burgelijk Wetboek</i>
R.bg	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
Hlm	Halaman
Pdt	Perdata
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
K	Kasasi



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang Permohonan Data Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2018 Nomor: B/178/III/2018/FH-UBJ, yang telah diterima di Sub.Bag.Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2018 dengan Nomor Register: 7625.
2. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang Permohonan Data Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2018 Nomor: B/180/III/2018/FH-UBJ.
3. Tanda Terima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Surat Keterangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 030/REN.PEG/EXT/KP.02.1/4/2018.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
6. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 566/PDT/2015/PT.DKI.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016.
8. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.
9. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Heru Siswanto, SH., MKn.